

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis sebutkan di bab awal, maka kesimpulan yang diambil adalah:

1. Keadilan dalam prespektif Al-Qur'an:

Keadilan dalam al-Qur'an mempunyai makna yang banyak, makna aslinya adalah *al-sawiyyah* yang diartikan dengan sama. Akan tetapi kata *al-'adl* juga dimaknai dengan seimbang, membagi atau menengahi di antara dua hal, dan proposional.

Kata *Al-'adl* juga disebut dengan kata *al-'Adalah*, *al-'Udukah*, *al-Ma'dalah*, *al-Mi'dalah*, *al-Ta'di*, *al-Mu'aadalah*, *al-'Adi*, *al-I'tidak*, *al-'Idl*, dan *A'dak*. Semua kata tersebut mengarah pada makna keadilan.

2. Metode dan Aliran *al-tafsir al-Munir*:

Wahbah al-Zuhayli adalah tokoh fiqh yang terkenal, pemikirannya memberikan wacana yang baru kepada para pembaca dalam memahami hukum. Begitu juga terhadap *Tafsir al-Munir* yang hadir di tengah-tengah kegelisahan dan kehausan umat dalam memahami al-Qur'an.

Metode yang dipakai Wahbah al-Zuhayli dari segi sumber penafsiran tafsir ini menggunakan metode *bi al-iqtiran*, kalau dari segi keluasan penafsirannya tafsir ini menggunakan metode *tafsih* sementara kalau dari segi cara penafsirannya tafsir ini menggunakan metode *muqarin*, kalau dari segi susunan penafsirannya tafsir ini menggunakan metode *tahlik* dan kalau dilihat dari segi aliran atau corak tafsir ini menggunakan metode tafsir *fiqhi*, *adabi* dan *ijtima'i*.

3. Adil menurut Wahbah al-Zuhayli:

Wahbah al-Zuhayli memaknai kata adil sesuai dengan konteks ayat yang dibahas, di antara maknanya adalah *al-Musawah* (persamaan), *al-Insaf* dan *al-Wast* (moderat), *al-Tawazun* (seimbang), *al-Mayl* (condong atau kecenderungan), dan proposional. Secara garis besar bisa disimpulkan kalau beliau memaknai kata adil adalah segala sesuatu yang diberikan atau dilakukan sesuai dengan haknya. Beliau juga menjelaskan bahwa sikap adil tidak harus melalui perbuatan saja tetapi juga melalui tulisan, dan ucapan.

Beliau membagi konsep keadilan dalam beberapa hal, di antaranya adalah menetapkan hukum, memberikan kesaksian, berbicara, memberikan hak, menulis hutang piutang, mendamaikan orang yang berselisih, menghadapi orang yang tidak disukai, pemberian balasan, menebus, dan kemusyrikan.

Salah satu wujud hikmah yang terkandung dalam keadilan adalah mewujudkan persatuan dan persaudaraan, membina hubungan dan keakraban yang harmonis di kalangan masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran-saran, yaitu:

Untuk pembaca sebaiknya melihat dan memperdalam pemikiran Wahbah al-Zuhayli secara komprehensif karena beliau adalah tokoh fiqh, bukan mufassir murni yang menyebabkan ia selalu berpikir kritis sesuai dengan keadaan yang dialami. Kitab tafsir yang diteliti memang ditelusuri banyak dihubungkan dengan masalah hukum. Oleh karena itu bagi pembaca harus mendalaminya lagi.

Untuk semua pihak yang berkonsentrasi pada bidang tafsir hendaknya mampu meneladani kepribadian Rasulullah pada setiap aspek kehidupan dalam langkah dan waktu. Maksudnya sendi-sendi keIslaman yang berkaitan dengan keadilan sudah berjalan sejak lama sampai sekarang harus tetap berjalan.

Untuk civitas akademika UINSA Surabaya, hendaknya menggali lebih dalam pemikiran Wahbah al-Zuhayli dalam mengaplikasikan konsep keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an.

Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak agar memelihara keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kepada pemerintah dan semua pihak penyelenggara negara, bahkan sampai kepada masyarakat harus berusaha menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pergaulan dan pemberian sesuatu.